

**PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA
DALAM PENYELESAIAN GAGAL BAYAR PERUSAHAAN ASURANSI
KEPADA PEMEGANG POLIS**

Skripsi



Oleh
Bintang Akbar Raihan
22201021041

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

TRANSFER OF CIVIL LEGAL LIABILITY IN THE SETTLEMENT OF INSURANCE COMPANY PAYMENT DEFAULTS TO POLICYHOLDERS

Bintang Akbar Raihan

Faculty of Law, Islam University of Malang

In this thesis, the author discusses the issue of the transfer of liability in resolving insurance company payment defaults toward policyholders. This issue was motivated by the financial problems experienced by PT Asuransi Jiwasraya since the end of 2018, which resulted in the company being unable to fulfill its obligations to policyholders. This condition was caused by the decline in the company's asset value as well as errors in investment management. As a result, policyholders suffered losses and public trust in insurance companies declined. The settlement of the Jiwasraya case was not carried out through bankruptcy proceedings, but through a Financial Recovery Plan under the supervision of the Otoritas Jasa Keuangan. Through the restructuring scheme, insurance policies were transferred to IFG Life for policyholders who agreed to the restructuring, while those who did not agree were still granted the right to pursue legal remedies in accordance with the applicable laws and regulations. Based on the background above, the author formulates the following research problems: 1. What is the legal basis for transferring the liability of one insurance company to another insurance company regarding payment defaults toward policyholders?. 2. How is the responsibility of the successor company implemented in resolving payment default cases involving state-owned insurance companies?

This research is a normative legal study employing both the statutory approach and the conceptual approach. Legal materials were collected through a literature study method, consisting of primary and secondary legal materials. Furthermore, the legal materials were examined and analyzed using the approaches applied in this research in order to address the legal issues discussed in this study.

The results of this research indicate that the transfer of liability for the payment default of PT Asuransi Jiwasraya toward policyholders was carried out through a restructuring process and the transfer of obligations to IFG Life, based on Article 15 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance and Article Number 71/POJK.05/2016 concerning the Financial Soundness of Insurance and Reinsurance Companies, subject to the approval of the Otoritas Jasa Keuangan. This measure represents a form of state responsibility to protect policyholders due to Jiwasraya's inability to fulfill its obligations.

Based on Financial Services Authority Regulation Number 38 of 2024, every settlement of obligations and transfer of insurance portfolios must be carried out without reducing the rights of policyholders, insured parties, or participants. Therefore, IFG Life, as the recipient company of the transfer, is obligated to fulfill the rights of policyholders in accordance with the applicable laws and regulations. This research recommends strengthening supervision, implementing good corporate governance, and providing more effective legal protection in order to prevent similar cases from recurring in the future.

Keywords: Transfer of Liability, Payment Default, Policyholders.

RINGKASAN
PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA
DALAM PENYELESAIAN GAGAL BAYAR PERUSAHAAN ASURANSI
KEPADA PEMEGANG POLIS

Bintang Akbar Raihan
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pengalihan tanggung jawab hukum perdata dalam penyelesaian gagal bayar perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi oleh permasalahan keuangan PT Asuransi Jiwasraya sejak akhir tahun 2018 mengakibatkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan nilai aset perusahaan serta kesalahan dalam pengelolaan investasi. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi pemegang polis dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Penyelesaian kasus Jiwasraya tidak dilakukan melalui kepailitan, tetapi melalui Rencana Penyelesaian Keuangan (RPK) di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Melalui skema restrukturisasi, polis dialihkan kepada IFG Life bagi pemegang polis yang menyetujui, sedangkan bagi yang tidak menyetujui tetap diberikan hak untuk menempuh penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa dasar pemindahan tanggung jawab perusahaan asuransi satu kepada perusahaan asuransi lain atas gagal bayar terhadap pemegang polis? 2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan pengganti dalam penyelesaian kasus gagal bayar perusahaan asuransi BUMN?.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi kepustakaan, dengan bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya bahan hukum di kaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengalihan tanggung jawab gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya kepada pemegang polis melalui restrukturisasi dan pengalihan kewajiban kepada IFG Life berdasarkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 54 POJK NOMOR 71 /POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi, untuk persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi pemegang polis akibat ketidakmampuan Jiwasraya memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2024, setiap penyelesaian kewajiban maupun pengalihan portofolio pertanggungan wajib dilakukan tanpa mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Oleh karena itu, IFG Life sebagai perusahaan penerima pengalihan berkewajiban memenuhi hak-hak pemegang polis sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyarankan penguatan pengawasan, penerapan tata kelola yang baik, serta perlindungan hukum yang lebih efektif guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Kata kunci: Pengalihan Tanggung Jawab, Gagal Bayar, Pemegang Polis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia membutuhkan asuransi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar. Karena asuransi merupakan hasil dari evolusi masyarakat dan hasil evaluasi terhadap kebutuhan manusia yaitu kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan terhadap risiko-risiko yang merugikan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan.

Pengertian asuransi dapat dibedakan menjadi asuransi sebagai perjanjian dan sistem dalam pengalihan risiko sebagai asuransi. Asuransi atau "*verzekering*" memiliki arti bertanggung dalam bahasa Belanda. Asuransi melibatkan dua pihak. Artinya, pihak yang dapat menanggung kemungkinan kerugian diderita akibat sebuah peristiwa yang belum pasti terjadi atau tidak terjadi, atau pihak yang dapat menjamin pihak lain akan menerima ganti rugi, dapat memutuskan kapan, tempat. Istilah asuransi berasal dari kata "*verzekering*" atau disebut juga "*insurance*", meskipun "*insurance*" lebih dikenal di Inggris. Pada dasarnya asuransi adalah suatu bentuk kontrak atau perjanjian yang disebut polis antara perusahaan asuransi yang membayar kepada tertanggung sejumlah uang atas kehilangan, kerusakan, atau harta benda yang harus dilindungi. Dilihat melalui pandangan ekonomi dan bisnis, asuransi dijelaskan suatu manajemen risiko yang memungkinkan untuk menghindari risiko rugi yang tidak dapat dipastikan oleh kita sendiri.

Misalnya, seseorang yang menjalankan bisnis persewaan mobil mengasuransikan mobilnya, sehingga jika mobil tersebut jatuh (rusak) atau dicuri, perusahaan asuransi bertanggung jawab atas ganti rugi kepada perusahaan persewaan mobil.¹

Jenis asuransi yang banyak diketahui dalam golongan masyarakat sekarang ialah asuransi jiwa. Asuransi jiwa ialah sebuah instrumen terhadap sosial maupun ekonomi yang digunakan oleh golongan individu untuk saling berkolaborasi dalam membagi risiko finansial akibat kematian yang tidak terduga dari anggota kelompok. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah organisasi bebas yang berfungsi, bertugas dan mempunyai wewenang mengatur, mengawasi, mengkaji, dan menyelidiki. Otoritas jasa Keuangan (OJK) didirikan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang bertujuan untuk memberikan peraturan dan pengawasan yang terjamin yang terintegrasi bagi seluruh sektor jasa keuangan. Telah tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdiri dari 136 perusahaan dibidang asuransi di indonesia. Salah satunya yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didalam bidang asuransi ialah PT Jiwasraya (Persero).²

PT Jiwasraya didirikan pada 31 Desember 1859 oleh pemerintah Hindia Belanda dengan nama *Nederlandsch-Indische Levensverzekering en Lijfrente Maatschappij van 1859* (NILLMIJ). Perusahaan ini kemudian dinasionalisasi pada tahun 1960 dan mengalami perubahan nama beberapa kali sebelum akhirnya resmi menjadi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 23 Maret 1973. Rencana pendirian PT Asuransi Jiwasraya bertujuan

¹ Dessy Danarti, *Jurus Pintar Asurasni Agar Anda Aman, Tenang dan Nyaman*, (Jakarta: G-Media, 2011), 6.

² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya merencanakan masa depan. Salah satu produk yang di tawarkan oleh PT. Asuransi Jiwasraya adalah saving plan, yang dirancang untuk memberikan perlindungan dalam bentuk proteksi terhadap risiko kematian atau disabilitas akibat kecelakaan, dan memberikan hak dan kepastian terkait investasi dengan jaminan pengembalian pokok dan hasil investasi. Tetapi, menjelang akhir tahun 2018 PT Asuransi Jiwasraya sedang mengalami kesulitan yang berdampak pada susahnyanya dalam membayar klaim kepada pemegang polis. Pada bulan Desember 2019, perseroan mencatat terdapat 1.286 pemegang polis yang mengalami tunggakan pembayaran jatuh tempo dan kewajiban pembayaran sebesar 12,4 Triliun Rupiah. PT Asuransi Jiwasraya mengalami penurunan nilai sebesar 25 Triliun Rupiah, berubah menjadi 2 Triliun Rupiah, ini karena kesalahan dan tingginya jumlah saham yang tidak likuid.³

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjelaskan "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya". Dalam kasus gagal bayar perusahaan asuransi, ketentuan ini berkaitan dengan ketidakmampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis. Dalam hubungan hukum asuransi, perusahaan asuransi berkedudukan sebagai debitor karena memiliki

³ Putu Eka Trisna Dewi, "Sengkarut Kepailitan Perusahaan Perasuransian di Indonesia: Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi Jiwa," *Jurnal Yustitia* 14, no. 1, (2020). 1.

kewajiban membayarkan klaim atau manfaat polis, sedangkan pemegang polis berkedudukan sebagai kreditor yang berhak menerima pembayaran tersebut. Keadaan gagal bayar dapat terlihat ketika perusahaan asuransi tidak sanggup membayar klaim yang telah jatuh tempo kepada banyak nasabah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya utang yang telah dapat ditagih, sekaligus memperlihatkan bahwa perusahaan memiliki lebih dari satu kreditor. Unsur-unsur tersebut pada dasarnya telah memenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan.

Hal tersebut dapat dilihat pada kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu memenuhi pembayaran polis kepada para nasabahnya. Banyaknya pemegang polis yang belum menerima haknya menunjukkan adanya hubungan utang-piutang antara perusahaan dengan pemegang polis. Meskipun demikian, kepailitan terhadap perusahaan asuransi memiliki pengaturan khusus. Permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi tidak dapat diajukan secara langsung oleh pemegang polis, karena sektor perasuransian berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Oleh sebab itu, proses pengajuan pailit harus memperhatikan ketentuan dalam hukum perasuransian dan kewenangan OJK sebagai lembaga pengawas.⁴

⁴ Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berikut ini adalah urutan masalah Jiwasraya versi OJK hingga dinyatakan gagal bayar:⁵

1. Karena aset yang dimiliki lebih kecil dibandingkan kewajibannya, ekuitas negatif pada tahun 2006 sebesar 3,29 Triliun Rupiah dan berlanjut pada tahun 2009 menjadi 6,3 Triliun Rupiah.
2. Pada akhir tahun 2011, Langkah Penyelamatan Jangka Pendek dimulai pada tahun 2009 dan berhasil meningkatkan nilai ekuitas Jiwasraya sebesar 1,3 Triliun Rupiah.
3. Pada tahun 2012, Jiwasraya menerima izin untuk produk JS Proteksi Plan dari Bapepam-LK. Pada tahun 2013, direksi perusahaan melakukan penilaian kembali aset tanah dan bangunan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan konvergen IFRS.
4. Pendapatan premi JS Saving Plan mencapai 21 Triliun Rupiah pada tahun 2017. Namun, pada April 2018, janji pengembalian JS Saving Plan turun.
5. Sebuah laporan audit BPK pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Jiwasraya melakukan investasi pada aset berisiko dalam upaya mendapatkan imbal hasil tinggi.
6. Pada oktober 2018, tertanggung di kagetkan dengan pernyataan Jiwasraya atas ketidakmampuan dalam membayar polis nasabah JS Saving Plan senilai 802 Miliar Rupiah.

⁵ Athika Rahma, "Kronologi Masalah Jiwasraya Versi OJK," Liputan6.com, 28 Desember 2019, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4143520/kronologi-masalah-jiwasraya-versi-ojk>.

Otoritas Jasa Keuangan tidak menyatakan PT. Jiwasraya pailit tetapi pada tanggal 16 Januari 2025, PT Asuransi Jiwasraya (PERSERO), yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda nomor 34, Jakarta Pusat, menerima surat pencabutan izin usaha di Bidang Asuransi Jiwa dari Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan/atau tertanggung, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwasraya (PERSERO) di bidang asuransi jiwa.⁶

Di sisi lain, ketika perusahaan asuransi dinyatakan pailit, itu menimbulkan masalah baru bagi pemegang polis dan pihak tertanggung. Ini karena perusahaan asuransi berusaha untuk melindungi pihak tertanggung.

1. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, produk hukum telah dibuat bagi pihak pemegang polis atau tertanggung dari perusahaan asuransi pemerintah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlindungan hukum kepada pihak tertanggung diatur sebagai berikut:⁷

- a. Pasal 20 ayat (1) mengingatkan bahwa semua perusahaan asuransi, termasuk asuransi syariah, reasuransi syariah, dan perusahaan reasuransi, harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- b. Pasal 52 ayat (1) mengingatkan bahwa jika perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi syariah, atau perusahaan reasuransi telah diputus pailit atau diadili oleh pengadilan, maka pemegang

⁶ "OJK Cabut Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero)," ojk.go.id, 20 Februari 2025, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-di-Bidang-Asuransi-Jiwa-PT-Asuransi-Jiwasraya.aspx>.

⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

polis atau tertanggung akan menerima bagian dari harta kekayaan yang status dan kedudukannya lebih tinggi daripada pihak lain.

- c. Pasal 52 ayat (2) mengingat bahwa jika perusahaan asuransi, asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau reasuransi syariah telah diputus pailit atau ditutup oleh pengadilan, mereka harus menggunakan dana asuransi mereka untuk membayar semua kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung, serta kepada pihak lain yang berhak atas haknya dalam hubungannya dengan perusahaan asuransi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur perlindungan tertanggung dengan memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar ketentuan dan peraturan dalam Undang-Undang ini. Karena Otoritas Jasa Keuangan memiliki otoritas untuk mencabut izin usaha perusahaan asuransi dan mengajukan pernyataan pailit atas perusahaan asuransi.⁸

2. Perlindungan Hukum Secara Represif

Dengan perlindungan represif ini, kreditor atau perusahaan asuransi atau tertanggung memiliki kesempatan untuk memperoleh hak atas tindakan perusahaan asuransi yang menyebabkan kerugian terhadap pihak tertanggung. Perlindungan hukum secara represif yang diberikan kepada tertanggung setelah perusahaan asuransi dinyatakan pailit dan Pengadilan Niaga menunjuk kurator. Menurut

⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertanggung jawab untuk mengelola dan menguasai *boedel pailit*. *Boedel pailit* adalah harta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh kurator atau balai harta peninggalan.

Kedudukan hukum pemegang polis menjadi penting dalam proses penyelesaian gagal bayar, terutama apabila perusahaan asuransi memasuki tahap likuidasi. Pemegang polis memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban, namun sering kali berada pada posisi yang lemah akibat keterbatasan aset perusahaan asuransi.

1. Kedudukan Tertanggung Menurut KUHPerdato

Kedudukan tertanggung di dalam KUH Perdata tidak diatur sebagai kreditor preferen, seperti apa yang diatur di dalam Undang-Undang Perasuransian dimana kreditor preferen itu sendiri merupakan kreditor yang diistimewakan oleh Undang-Undang semata-mata karena sifat piutangnya, maka akan mendapatkan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditor lainnya. Hal untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik” maka kedudukan para kreditor itu sendiri dilihat dari jenis jaminan yang dipegangnya.⁹

Didalam KUHPerdato juga menyebutkan piutang-piutang mana saja yang harus dilakukan pendahuluan pembayaran pengaturan tersebut terdapat di Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdato, namun

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

didalam Pasal itu sendiri tidak menyebutkan bahwa pemegang polis atau tertanggung dari perusahaan asuransi termasuk dalam kreditor yang pembayarannya. Berdasarkan ketentuan diatas apabila dalam harus didahulukan menentukan kedudukan pemegang polis atau tertanggung itu mengacu pada KUHPerdara maka kedudukan pemegang polis atau tertanggung tersebut bukanlah sebagai kreditor preferen atau kreditor yang harus didahulukan pembayarannya, bukan pula sebagai kreditor separatis, melainkan apabila mengacu pada KUHPerdara maka kedudukan tertanggung adalah sebagai kreditor konkuren , kreditor konkuren adalah kreditor yang memperoleh pelunasan secara bersama-sama tanpa ada yang didahulukan yang dilihat dari besarnya piutang masing-masing dibandingkan dengan piutang mereka secara keseluruhan terhadap kekayaan debitor tersebut atau bisa disebut kreditor dengan hak pari passu dan pro rata.

2. Kedudukan Tertanggung Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebenarnya sudah ada Pasal yang menyinggung tentang kepailitan perusahaan asuransi, namun pembahasan mengenai masalah tentang perusahaan asuransi yang pailit hanya ada sebatas satu Pasal saja. Pasal 55 Undang-Undang ini hanya menyebutkan bahwa kreditor sebagai pemegang gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotek,

atau hak jaminan terhadap kebendaan yang lain, dapat melakukan eksekusi haknya tersebut sehingga seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan langkah tersebut sehingga kreditor separatis menjadi yang diutamakan, maka sama halnya seperti apa yang terdapat dalam KUHPerdara bahwa sangat jelas bahwa tertanggung bukan merupakan kreditor yang diutamakan haknya karena tertanggung bukan merupakan pemegang gadai maupun hipotek.¹⁰

3. Kedudukan Tertanggung Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Perdasarkan pada pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dijelaskan bahwa perusahaan asuransi baik Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang dipailitkan, maka bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta dari Perusahaan asuransi tersebut berhak mendapatkan pembagian harta kekayaan atas harta yang dipailitkan tersebut serta memiliki kedudukan tertinggi dari pihak yang lain.¹¹

Dengan ketentuan tersebut, tertanggung secara otomatis berkedudukan sebagai kreditor preferen karena di Pasal tersebut dinyatakan bahwa mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak yang lainnya. Apabila dalam menentukan kedudukan para tertanggung sebagai kreditor baik kreditor separatis, kreditor preferen, kreditor konkuren berlandaskan KUHPerdara maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat

¹⁰ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

dalam Pasal 1134 bahwa kedudukan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, fidusia dan hak tanggungan lah yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan. Namun apabila lebih dicermati lagi di dalam Pasal 1134 pada bagian kalimat terakhir menyatakan bahwa "... kecuali dalam hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya". Maka dengan ketentuan tersebut keberadaan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Perasuransian jika berdasarkan asas yang ada yaitu *Lex specialis derogate lex generalis* yang artinya apabila terjadi konflik antara Undang-Undang yang bersifat khusus dengan Undang-Undang yang bersifat umum, maka Undang-Undang yang bersifat umum yang harus dikesampingkan. Berdasarkan asas tersebut maka yang tercantum dalam KUH Perdata harus dikesampingkan karena KUHPerdata itu sendiri bersifat *lex generalis* dibandingkan dengan Undang-Undang Perasuransin yang bersifat *lex specialis*. ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Perasuransian itu sendiri bersifat *lex specialis* dibandingkan dengan KUH Perdata dimana ketentuan yang tercantum didalamnya bersifat *lex generalis*. Hal ini sejalan dengan *asas lex posteriori derogate legi priori* yang berarti yang berarti bahwa Undang-Undang atau peraturan yang berlaku belakangan (baru) mengesampingkan Undang-Undang atau peraturan terdahulu (lama).¹²

Karena Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur secara khusus tentang posisi pemegang polis atau tertanggung, maka harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian karena

¹² Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Undang-Undang Perasuransian adalah Undang-Undang yang lebih baru dibandingkan Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian menyatakan para tertanggung mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditor lainnya.

OJK telah meminta manajemen Jiwasraya untuk mengatasi ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sejak 2020. Ini karena perusahaan mengalami defisit keuangan yang signifikan pada saat itu dan mendorong PT Asuransi Jiwasraya untuk menyelesaikan prosedur penyelamatan pemegang polis secara menyeluruh. Untuk menangani defisit keuangan tersebut, OJK telah meminta Jiwasraya untuk membuat Rencana Penyehatan Keuangan (RPK), yang telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Rencana Tindakan RPK yang dimaksud telah disesuaikan terakhir dan disampaikan kepada OJK pada tahun 2023 untuk mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen dan kepentingan seluruh pemegang polis Jiwasraya. Rencana ini memuat skema restrukturisasi polis yang memungkinkan seluruh pemegang polis Jiwasraya memilih untuk menyesuaikan liabilitas mereka di masa depan dengan struktur produk yang lebih sehat dan sesuai dengan kondisi saat ini. Polis Jiwasraya akan dialihkan ke IFG Life jika menyetujui rencana tersebut. Untuk pemegang polis yang tidak menyetujui skema restrukturisasi, pihak Jiwasraya tetap

menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menyelesaikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹³

Mengacu pada surat nomor S-387/NB.2/2021, yang dikeluarkan pada 10 Desember 2021, pengalihan portofolio aset dan liabilitas PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG, dengan tujuan untuk mengalihkan portofolio pertanggungan PT Jiwasraya kepada IFG Life pada Tahap I, dan surat nomor S-243/NB.2/2022, tanggal 3 November 2022, membahas pengalihan portofolio pertanggungan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG, di mana OJK mengesahkan pengalihan polis PT Jiwasraya ke IFG Life pada Tahap II.¹⁴

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalihkan 99,9 persen polis nasabahnya ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). Selain pengalihan ini, yang merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah, penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp26,56 triliun juga disertakan. Selain PMN, IFG juga menghimpun dana tambahan melalui fund raising sebesar Rp8,16 triliun. Secara keseluruhan, dana untuk pengalihan mencapai Rp34,72 triliun. IFG menggunakan dana ini untuk meningkatkan permodalan IFG Life, yang akan mengendalikan seluruh pertanggungan Jiwasraya.

Hingga 31 Desember 2024, IFG Life telah menerima 314.067 polis dari 2,459 juta peserta dengan kewajiban sebesar Rp38,09 triliun. Namun demikian, masih ada 374 polis yang belum disetujui restrukturisasi, yang mencakup sekitar 3.004 peserta dan memiliki kewajiban total Rp180,8 miliar.

¹³ "Siaran Pers: OJK Dorong Jiwasraya Selesaikan Penyelamatan Pemegang Polis," [ojk.go.id](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Dorong-Jiwasraya-Selesaikan-Penyelamatan-Pemegang-Polis.aspx), 19 Agustus 2024, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Dorong-Jiwasraya-Selesaikan-Penyelamatan-Pemegang-Polis.aspx>.

¹⁴ Kartika Wirjoatmodjo, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, (2023), 60.

OJK meminta agar tim likuidasi memaksimalkan dana jaminan yang telah dicairkan untuk memenuhi hak para pemegang polis. Setelah pengalihan hampir selesai, OJK mencabut izin usaha Jiwasraya pada 16 Januari 2025. Pada 22 Januari 2025, Jiwasraya secara resmi dibubarkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹⁵

B. Rumusan Masalah

Dari penulisan latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi dan menarik untuk dibahas dalam penelitian ini, sehingga penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar pemindahan tanggung jawab perusahaan asuransi satu kepada perusahaan asuransi lain atas gagal bayar terhadap pemegang polis?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan pengganti dalam penyelesaian kasus gagal bayar perusahaan asuransi BUMN?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah ingin memaparkan dan mengetahui lebih jelas sesuai dengan rumusan masalah yang ditulis oleh peneliti, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis dasar hukum pemindahan tanggung jawab dari perusahaan asuransi kepada perusahaan asuransi lain dalam kasus gagal bayar terhadap pemegang polis, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun praktik yang berlaku di Indonesia.

¹⁵ Bisma Septalisma, "99,9 Persen Polis Jiwasraya Dialihkan ke IFG Life, Dapat PMN Rp26,5 T," CNN Indonesia, 10 Mei 2025, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250510025638-78-1227944/999-persen-polis-jiwasraya-dialihkan-ke-ifg-life-dapat-pmn-rp265-t#>.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab perusahaan pengganti dalam penyelesaian kasus gagal bayar perusahaan asuransi BUMN, khususnya yang berkaitan dengan pengalihan tanggung jawab kepada perusahaan pengganti serta mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang polis.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis yang didasarkan pada tujuan penelitian. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perasuransian dan perlindungan hukum terhadap pemegang polis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab hukum perusahaan asuransi dalam kasus gagal bayar serta implikasi yuridis dan peran lembaga penjamin seperti IFG Life dalam proses penyelesaian kewajiban.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya kepada nasabah perusahaan asuransi, ataupun nasabah bank yang mempunyai Kerjasama dengan pihak perusahaan asuransi mengenai resiko sebelum melakukan perjanjian asuransi dan seluruh lapisan

masyarakat yang berkepentingan dapat memiliki keyakinan hukum yang kuat dan benar.

b. Bagi Perusahaan Asuransi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan meningkatkan tanggung jawab perusahaan asuransi di Indonesia sebagai pihak penanggung serta meningkatkan upaya untuk melakukan pemenuhan pembayaran klaim asuransi tepat waktu kepada para nasabahnya agar tidak terjadinya wanprestasi dan pailit.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian dan penulisan ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan beberapa persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini:

Penelitian yang pertama berjudul, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG DALAM PENOLAKAN KLAIM POLIS ASURANSI YANG DIAJUKAN KE OTORITAS JASA KEUANGAN DI KOTA PEKANBARU yang disusun oleh Widya Astuti, mahasiswa Universitas Islam Pekanbaru. Penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi ini karena sama-sama membahas perlindungan hukum bagi tertanggung/pemegang polis dalam sektor perasuransian akibat tidak terpenuhinya hak tertanggung. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut menitikberatkan pada kewenangan serta upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyelesaikan sengketa penolakan klaim asuransi, sedangkan

skripsi ini lebih memfokuskan pada pengalihan tanggung jawab hukum dalam penyelesaian gagal bayar perusahaan asuransi kepada perusahaan pengganti, khususnya pada perusahaan asuransi BUMN.

Penelitian yang kedua berjudul, ANALISIS KASUS GAGAL BAYAR KLAIM NASABAH DALAM PERUSAHAAN ASURANSI JIWASRAYA Yang disusun oleh Maryam Batubara dkk, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. memiliki persamaan dengan skripsi ini karena sama-sama membahas permasalahan gagal bayar klaim asuransi yang merugikan pemegang polis, khususnya pada kasus PT Asuransi Jiwasraya, serta menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum bagi nasabah/pemegang polis. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut lebih menekankan pada identifikasi permasalahan gagal bayar dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelesaian klaim nasabah Jiwasraya, sedangkan skripsi ini berfokus pada pengalihan tanggung jawab hukum dalam penyelesaian gagal bayar perusahaan asuransi kepada perusahaan pengganti, termasuk dasar hukum dan bentuk tanggung jawab perusahaan pengganti terhadap pemegang polis.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

Tabel 1. Orisinalitas Penulisan

No.	PROFIL	JUDUL
1	WIDIA ASTUTI TESIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG DALAM PENOLAKAN KLAIM ASURANSI YANG DIAJUKAN KE OTORITAS JASA KEUANGAN KOTA PEKANBARU
	RUMUSAN MASALAH	

	1. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam penolakan klaim asuransi di Kota Pekanbaru? 2. Bagaimana upaya dan hambatan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian sengketa penolakan klaim polis asuransi di Kota Pekanbaru?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. OJK memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa klaim antara tertanggung dan perusahaan asuransi. OJK bertindak sebagai lembaga mediasi dan perlindungan konsumen untuk memastikan hak tertanggung terpenuhi sesuai isi polis dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. OJK menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi dengan mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi. Namun pelaksanaannya sering terhambat oleh kurangnya pemahaman tertanggung mengenai isi polis dan kurang lengkapnya dokumen klaim, serta masih adanya perusahaan asuransi yang kurang patuh pada ketentuan perlindungan konsumen.	
	PERSAMAAN	Kedua penelitian sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap tertanggung/pemegang polis dalam bidang asuransi akibat tidak terpenuhinya hak tertanggung. Keduanya berada dalam ranah hukum asuransi dan perlindungan konsumen jasa keuangan serta menggunakan pendekatan hukum normatif.
	PERBEDAAN	Penelitian tentang penolakan klaim asuransi berfokus pada kewenangan, upaya, dan hambatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyelesaikan sengketa penolakan klaim di Kota Pekanbaru. Sementara itu, skripsi ini berfokus pada pengalihan tanggung jawab hukum dalam penyelesaian gagal bayar perusahaan asuransi kepada perusahaan pengganti, khususnya pada perusahaan asuransi BUMN, tanpa menitikberatkan pada peran OJK.

No.	PROFIL	JUDUL
2.	MARYAM BATUBARA dkk JURNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI	ANALISIS KASUS GAGAL BAYAR KLAIM NASABAH DALAM PERUSAHAAN ASURANSI JIWASRAYA

SUMATRA UTARA	
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana permasalahan kasus gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya? 2. Bagaimana peran OJK dalam penyelesaian permasalahan klaim nasabah jiwasraya?	
HASIL PENELITIAN	
1. Gagal bayar Jiwasraya disebabkan oleh pengelolaan investasi yang berisiko tinggi melalui produk JS Saving Plan yang menawarkan imbal hasil besar, namun tidak diimbangi dengan manajemen risiko dan tata kelola yang baik. Penempatan dana pada saham-saham bermasalah mengakibatkan kerugian besar dan hilangnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada nasabah. 2. OJK melakukan upaya penyelamatan melalui restrukturisasi polis, pembentukan PT Jiwasraya Putra, dan pencarian investor untuk menambah sumber pendanaan. OJK juga mengawasi proses penyelesaian kewajiban klaim, meskipun penyelesaiannya berlangsung bertahap karena kondisi keuangan Jiwasraya yang sudah sangat lemah.	
PERSAMAAN	Kedua penelitian sama-sama membahas kasus gagal bayar klaim asuransi yang merugikan nasabah atau pemegang polis dengan objek kajian PT Asuransi Jiwasraya, serta menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam bidang asuransi.
PERBEDAAN	Penelitian sebelumnya berfokus pada permasalahan gagal bayar dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelesaian klaim nasabah, sedangkan skripsi ini berfokus pada pengalihan tanggung jawab hukum dalam penyelesaian gagal bayar perusahaan asuransi kepada perusahaan pengganti, khususnya pada perusahaan asuransi BUMN, serta mekanisme dan dasar hukum tanggung jawab perusahaan pengganti terhadap pemegang polis.

Sedangkan penelitian ini:

PROFIL	JUDUL
BINTANG AKBAR RAIHAN	PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA DALAM PENYELESAIAN GAGAL BAYAR

SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA PEMEGANG POLIS
RUMUSAN MASALAH	
1. Apa dasar pemindahan tanggung jawab perusahaan asuransi satu kepada perusahaan asuransi lain atas gagal bayar terhadap pemegang polis? 2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan pengganti dalam penyelesaian kasus gagal bayar perusahaan asuransi BUMN?	
NILAI KEBARUAN	
Nilai kebaruan dari skripsi ini terletak pada fokus kajian terhadap pengalihan tanggung jawab hukum dalam penyelesaian gagal bayar perusahaan asuransi, khususnya perusahaan asuransi BUMN, kepada perusahaan pengganti sebagai konsekuensi dari kebijakan restrukturisasi. Berbeda dengan penelitian pertama yang menitikberatkan pada peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani penolakan klaim asuransi dan penelitian kedua yang berfokus pada analisis permasalahan gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya serta peran OJK, skripsi ini secara khusus menganalisis mekanisme pengalihan tanggung jawab, dasar hukum, serta bentuk pertanggungjawaban perusahaan pengganti terhadap pemegang polis. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang polis pasca restrukturisasi perusahaan asuransi, yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya.	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian kali ini, sang penulis menulis proposal penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu normatif, suatu penelitian yang memanfaatkan kerangka teori internal mengenai hukum seperti perundang-undangan atau peraturan pemerintah dan diperoleh dari studi kepustakaan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses mengkaji kaidah hukum, asas dan doktrin hukum untuk mengatasi permasalahan hukum.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), 42.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan oleh penulis kali ini dilakukan cara dengan mempelajari secara cermat segala kaitan perundang-undangan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan hukum ini akan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengkaji kesesuaian dan kecukupan antara undang-undang dan undang-undang lainnya.¹⁷
 - b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) pendekatan yang menimbulkan pemahaman dimulai dari poin-poin pandangan dan doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum, guna memperoleh yang menimbulkan pemahaman, tentang konsep-konsep yang relevan dan legalitas sebagai landasan untuk mengkonstruksi argumen hukum menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan ini berangkat dari sudut pandang yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁸
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum terbagi menjadi, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer

Sumber hukum yang mengikat, biasanya berupa undang-undang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan,

¹⁷ *Ibid* 136

¹⁸ *Ibid* 177

dan putusan-putusan hakim, dikenal sebagai bahan hukum primer.¹⁹

Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa Keuangan;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah, dan Reasuransi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah petunjuk kepada peneliti untuk sampai mana peneliti melangkah. Bahan hukum sekunder yang

¹⁹ *Ibid* 184

terutama ialah buku-buku hukum, kamus hukum dan termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal hukum.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dimulai dengan mempelajari bahan hukum dan mempelajarinya secara menyeluruh sebelum membuat catatan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan hukum, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan teknik penafsiran. Peraturan perundang-undangan ditafsirkan secara interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal adalah proses menafsirkan kata-kata yang ditemukan dalam undang-undang berdasarkan hukum tata bahasa dan kaidah bahasa. Dibandingkan dengan metode interpretasi yang berbeda, interpretasi sistematis menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari sistem perundang-undangan, di mana hakim melihat hukum sebagai sebuah sistem peraturan. Dengan demikian, interpretasi gramatikal menafsirkan undang-undang dengan cara yang paling sederhana. Metode ini digunakan untuk menafsirkan undang-undang dengan memberikan penjelasan atau penafsiran singkat.²¹

G. Sistematika Penulisan

²⁰ *Ibid* 195

²¹ *Ibid* 237

Sistematika penulisan sangat penting supaya penyusunan skripsi ini terarah. Skripsi ini disusun dan dibahas dalam empat bab, masing-masing terdiri dari sub bab. Bab-bab ini disusun secara sistematis seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama memberikan pendahuluan yang menjelaskan gagal bayar perusahaan asuransi yang di restrukturisasikan, serta rumusan masalah yang dibuat oleh penyusun. Tujuan dari rumusan masalah ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang dibuat oleh penyusun dan untuk mendapatkan manfaat teoritis dan praktis dari penelitian yang diharapkan. Kemudian metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang efektif yang diinginkan penyusun.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua memberikan gambaran tentang asuransi, perusahaan asuransi, tanggung jawab, gagal bayar, teori tanggung jawab dan teori kepastian hukum. Bab kedua juga mencakup tinjauan literatur.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang dirumuskan yakni Pertama akibat hukum dalam kasus gagal bayar perusahaan asuransi dan Kedua tanggung jawab perusahaan asuransi pengganti dalam menyelesaikan kasus gagal bayar perusahaan asuransi BUMN.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab keempat mengakhiri rangkaian penelitian yang dilakukan penyusun. Isi dari itu adalah kesimpulan dan saran dalam suatu penulisan ini.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam skripsi saya, dapat disimpulkan sebagai hal-hal berikut:

1. Dasar dari pemindahan tanggung jawab perusahaan asuransi PT. Jiwasraya kepada perusahaan asuransi pengganti Indonesia Financial Group Life atas gagal bayar terhadap pemegang polis berawal dari program penyelamatan polis nasabah PT Jiwasraya yang berlandaskan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 54 POJK NOMOR 71 /POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi. Program tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah selaku pengendali dan pemegang saham PT Jiwasraya, mengingat sejak tahun 2018 perusahaan menghadapi permasalahan insolvabilitas yang berdampak pada ketidakmampuan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Sebagai upaya penyelesaian, Direksi PT Jiwasraya menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dan mengajukannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan pengajuan terakhir pada 14 September 2020. Rencana tersebut kemudian memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK, sehingga menjadi landasan hukum dan administratif dalam pelaksanaan restrukturisasi serta pengalihan tanggung jawab kepada IFG Life.

2. Tanggung jawab perusahaan pengganti dalam penyelesaian kasus gagal bayar berdasarkan Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2024, penyelesaian kewajiban perusahaan asuransi kepada seluruh pihak yang berhak, termasuk pemegang polis, tertanggung, dan peserta, wajib dilakukan dengan tetap melindungi hak-hak mereka tanpa menimbulkan kerugian atau pengurangan manfaat. Dalam hal dilakukan pengalihan portofolio pertanggungan, pengalihan tersebut harus menjamin tidak berkurangnya hak para pihak, dilakukan kepada perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis, serta tidak menyebabkan perusahaan penerima melanggar ketentuan perasuransian yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa hal saran terhadap lembaga terkait yakni:

1. Bagi Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan

Untuk memperkuat sistem pengawasan serta deteksi dini terhadap kondisi keuangan perusahaan asuransi sehingga potensi gagal bayar dapat dicegah sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemegang polis. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan rinci mengenai mekanisme pengalihan tanggung jawab maupun pengalihan portofolio pertanggungan agar proses penyelesaian berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

2. Bagi Perusahaan asuransi

Untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, serta manajemen risiko yang efektif dalam pengelolaan dana nasabah. Perusahaan penerima pengalihan, seperti IFG Life, juga harus memastikan pelaksanaan kewajiban kepada pemegang polis dilakukan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa mengurangi hak-hak nasabah. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian dapat dipulihkan dan perlindungan hukum terhadap pemegang polis semakin terjamin.

3. Bagi pemegang polis

Diharapkan lebih memahami isi perjanjian asuransi, termasuk ketentuan mengenai restrukturisasi dan pengalihan kewajiban polis. Selain itu, pemegang polis perlu mengikuti perkembangan informasi yang disampaikan oleh perusahaan asuransi maupun regulator agar dapat menggunakan hak-haknya secara tepat apabila terjadi gagal bayar atau pengalihan tanggung jawab kepada perusahaan asuransi pengganti.

4. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengalihan tanggung jawab hukum dalam sektor perasuransian, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang polis, restrukturisasi perusahaan asuransi, dan penyelesaian gagal bayar. Penelitian

berikutnya juga diharapkan dapat mengembangkan kajian melalui pendekatan hukum empiris atau perbandingan dengan sistem hukum di negara lain sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan ilmu hukum perasuransian di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa Keuangan;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah, dan Reasuransi.

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggungungan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Dessy Danarti, *Jurus Pintar Asurasni Agar Anda Aman, Tenang dan Nyaman*. Jakarta: G-Media, 2011.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Hans Kelsen, sebagaimana diterjemah oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Cetakan Keenam. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.
- Hans Kelsen, sebagaimana diterjemah oleh Somardi. *General Theory Of Law and State Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.

Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.

Kartika Wirjoatmodjo, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, 2023.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Peter Salim, *Comtemporary English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: Modern English Press, 1985

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.

Subekti, *Hukum Perjanjian*. Cetakan 19. Jakarta: Intermasa, 2002.

Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia I*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 2017.

Yoga Dimas Prasetya, *Peran aktuarial dalam Meningkatkan Dan Menjaga Minat Investor Melalui Pembuatan Model Financial Distress Untuk Industri Asuransi*, call Paper IKNB, Kumpulan Karya Tulis terbaik OJK.

Jurnal

Fatimah, Ferial, Siti Malikhatun Badriyah, and Irawati Irawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit." *Notarius*, 14, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43752>.

Nilam Nurainiyah, I Ketut Astawa, dan Tri. Setiady, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>.

Putu Eka Trisna Dewi, "Sengkarut Kepailitan Perusahaan Perasuransian di Indonesia: Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi dalam Kepailitan

Perusahaan Asuransi Jiwa," *Jurnal Yustitia* 14, no. 1, (2020).

Rindy Putri Rizkita, SYarifuddin. "Peran Asuransi Dalam Kehidupan Humanisme Ditengah Pro-Kontra Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5, no. 1 (2023).

Rinitami Njatrijani, Putri Ayu Sutrisno, and Cantika Assyifani Primastito, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi Di Indonesia" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.149-168>

Artikel Internet

"OJK Cabut Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero)," ojk.go.id, 20 Februari 2025, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-di-Bidang-Asuransi-Jiwa-PT-Asuransi-Jiwasraya.aspx>.

"Siaran Pers: OJK Dorong Jiwasraya Selesaikan Penyelamatan Pemegang Polis," ojk.go.id, 19 Agustus 2024, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Dorong-Jiwasraya-Selesaikan-Penyelamatan-Pemegang-Polis.aspx>.

Rahma, Antika, "Kronologi Masalah Jiwasraya Versi OJK," *Liputan6.com*, 28 Desember 2019, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4143520/kronologi-masalah-jiwasraya-versi-ojk>.

Septalisma, Bisma, "99,9 Persen Polis Jiwasraya Dialihkan ke IFG Life, Dapat PMN Rp26,5 T," *CNN Indonesia*, 10 Mei 2025, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250510025638-78-1227944/999-persen-polis-jiwasraya-dialihkan-ke-ifg-life-dapat-pmn-rp265-t#>.